



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN DPR, PIHAK TERKAIT (YLBHI), DAN
AHLI/SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 7 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan DPR, Pihak Terkait (YLBHI), dan Ahli/Saksi Pemohon (VI)

**Selasa, 7 November 2017, Pukul 11.15 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Holy K. M. Kalangit
3. Andang Budhi Satria

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ahmad Najib Burhani

C. Saksi dari Pemohon:

1. Dedi Sunarya
2. Hajar Ummu Fatikh

D. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Ninik Hariwanti
3. Maryono
4. Hanifah
5. Jemi Sandra

E. Pihak Terkait I:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Avid Solihin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Teten Romli Komaruddin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Syamsul Bahri Ismail | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 4. M. Kamil | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 5. Yuddy | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Rangga Lukita Desnata | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Ahmad Leksono | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Mulyadi | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |

G. Pihak Terkait II:

- | | |
|---------------|---|
| 1. M. Isnur | (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) |
| 2. Asfinawati | (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) |
| 3. Rizky | (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Cek ... cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum yang hadir ada tiga orang. Saya sendiri, Fitria Sumarni, bersama Rekan Holy K. M. Kalangit, dan Rekan Andang Budhi Satria.

Saksi Ahli yang hadir satu orang, Bapak Ahmad Najib Burhani, Ph.D. dan Saksi ada dua orang yang hadir, yaitu Bapak Dedi Sunarya dari Cipeyeum, Cianjur, Jawa Barat, dan Nona Hajar Ummu Fatikh dari Gemuh, Kendal, Jawa Tengah. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak ada ... tidak hadir, ada surat yang menyatakan bahwa tidak bisa hadir karena bersamaan dengan waktu reses.

Dari Presiden atau yang mewakili, siapa yang hadir? Silakan.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Satu, Ibu Ninik Hariwanti, S.H., LL.M. (Direktur Litigasi), kemudian saya sendiri Pak Mulyanto. Dari Kementerian Agama, Bapak Maryono. Dari Kejaksaan Agung, Ibu Hanifah dan Bapak Jemi Sandra. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Pihak Terkait dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang hadir siapa? Silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Perkenalkan saya Ahmad Leksono, selaku Kuasa Hukum dari Dewan Dakwah Islamiyah, selanjutnya ada Rekan saya, Saudara Rangga Lukita Desnata, kemudian ada Rekan naf ... Mulyadi, S.H. Serta Prinsipal Sekretaris Umum Dewan Dakwah dan beberapa pengurus, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ... ya. Rangga tadi kok tidak hadir pada waktu Perppu Ormas?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Kami telah mencabut, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, diundang untuk pembacaan putusan kan mestinya hadir juga itu.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Karena persidangan (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, hak Saudara.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait YLBHI?

20. PIHAK TERKAIT II: M. ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kenalkan saya Muhammad Isnur (Pengurus YLBHI), sebelah kanan saya, Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), dan Staff kami, Rizky. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perlu saya sampaikan di dalam persidangan ini untuk diketahui Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim, 6 November 2017, juga memutuskan Komnas Perempuan ditetapkan juga sebagai Pihak Terkait yang akan memberikan ... kita minta memberikan keterangan pada sidang yang berikutnya.

Jadi, ada tiga Pihak Terkait, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pertama, kemudian YLBHI yang kedua, dan yang ketiga Komnas Perempuan yang sidang yang akan datang kita undang untuk memberikan keterangannya.

Agenda pada hari ini adalah mendengarkan Pihak Terkait YLBHI, kemudian nanti kita akan mendengarkan keterangan Pihak Pemohon yang sudah mengajukan satu Ahli pada persidangan ini dan dua orang Saksi. Silakan, YLBHI untuk memberikan keterangannya. Bisa kita sumpah dulu, supaya ... ya ... anunya ... Rohaniwan bisa meninggalkan ruang sidang.

Saya persilakan Ahmad Najib Burhani, Pak Ahmad. Kemudian Pak Dedi, dan bu ... Nona Hajar Ummu Fatikh, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ayo, silakan ke depan. Ahlinya di sisi

kiri saya, kemudian Saksinya agak sebelah kanan. Ya, agak di kasih jarak antara Ahli dan Saksi. Lho, Ahlinya agak geser ke kiri, ya, he eh, gitu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk Ahli terlebih dahulu, kemudian Saksi.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saudara Ahli, Ahmad Najib Burhani, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Selanjtunya, Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah," kedua-duanya, ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya ditirukan semuanya (...)

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak, menirukan, ya. Diulangi, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Diulangi, ya. Dedi Sunarya, betul, ya? Kemudian Haja ... Hajar Ummu Fatikh. Kedua-duanya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SELURUH AKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat.

Baik, kita mulai. Pihak Terkait YLBHI, silakan. Waktunya maksimal 15 menit. Silakan di mimbar. Mbak Asna biar kelihatan di mimbar.

31. PIHAK TERKAIT II: ASFINAWATI (YLBHI)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi Yang Mulia dan Para Hadirin yang terhormat. Pertama kami mau menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia karena permohonan kami sebagai Pihak Terkait dikabulkan.

Yang kedua, kami hanya akan membacakan argumentasi Pemohon ... Pihak Terkait dan karena itu kerugian dan kepentingan YLBHI dianggap telah dibacakan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, perkenankan kami menyajikan catatan tentang praktik diskriminasi dan kekerasan yang diterima Komunitas Jemaat Ahmadiyah selanjutnya disingkat Komunitas JAI yang dilanjutkan dalam bentuk-bentuk kebijakan pelarangan segala aktivitas, setidaknya ada 5 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang resmi melakukan pelarangan terhadap seluruh aktivitas Komunitas Ahmadiyah. Bahkan untuk beribadah secara tertutup dan internal. Seluruh peraturan tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 sebagai dasar pertimbangan. Pasal 2 ... 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 ini kemudian juga diterapkan kepada Komunitas JAI melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 33 Tahun 2008, Nomor 119 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut dan seterusnya, yang selanjutnya akan disebut SKB 3 Menteri.

SKB 3 Menteri ini justru menjadi alat legitimasi lanjutan untuk tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh Komunitas JAI. Negara bukan hanya lalai atau omission dalam mengabaikan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga, tapi juga terlibat dan aktif atau commission dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Kami hadir sebagai Pihak Terkait karena meyakini sebagai warga negara, seluruh tindakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini terikat kepada janji bersama pendirian seluruh

bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai organisasi yang berbadan hukum, JAI telah disahkan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman. Hingga kini badan hukum tersebut masih diakui dan tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan dan/atau mencabut status tersebut. Sebagai organisasi yang sah hidup di Indonesia tentu memiliki hak-hak berserikat, berkumpul, menjalankan, dan mengembangkan organisasinya.

Argumentasi kami yang pertama bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bermasalah secara substansi, multitafsir, sehingga melanggar hak-hak konstitusionalitas warga negara, yaitu menimbulkan praktik yang diskriminatif yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) konstitusi, melanggar asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) konstitusi, dan berakibat melanggar hak warga negara untuk menganut agama dan beribadah atau mengamalkan keyakinan yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (2) konstitusi.

Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah pernah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Di halaman 287, Mahkamah memberikan pertimbangan pada poin 3.51 bahwa Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari negara itu ... dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang PNPS Tahun 1965.

Pada halaman 288, Mahkamah juga memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tidak membatasi keyakinan seseorang atau forum internum. Akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di hadapan umum atau forum eksternum yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia dan seterusnya.

Mahkamah dalam pertimbangan 3.52 juga menyatakan bahwa penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan

terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan, walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada forum internum. Persoalannya apakah:

- a. Pasal ini dimaksudkan untuk melarang seseorang di depan banyak orang yang seiman dengannya, menafsirkan agama sesuai dalil agama yang diyakininya, atau
- b. Menafsirkan agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan tersebut?

Mengenai hal kedua ini, banyak pemuka atau pengajar agama seringkali menjelaskan tentang pokok ajaran agama lain di depan umatnya sendiri, yang pada pokoknya berbeda dengan pokok ajaran agama menurut kelompok agama yang dijelaskan tersebut.

Secara penafsiran harfiah, perbuatan yang kami sebutkan di nomor 2 memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 undang-undang a quo, sehingga akibatnya cera ... ceramah agama yang dilakukan dihadapan penganutnya dilarang untuk menafsirkan agama lain, yang tafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang lain ditafsirkannya.

Tentu saja kami, YLBHI, berpendapat hal serupa itu bukanlah suatu pelanggaran dan sesuai dengan hak asasi manusia. Karena itu, ilustrasi di atas menunjukkan karetnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS, sehingga dapat menjerat perbuatan yang sesungguhnya sah secara HAM yang dijamin konstitusi. Padahal ketentuan pasal ini menjadi dasar ketentuan pidana yang perumusannya harus memenuhi ketentuan *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*.

Upaya memperjelas Pasal 1 undang-undang a quo, salah satunya dapat dengan memberi batasan tentang unsur di muka umum, yaitu dengan tidak memasukkan pengertian di muka umum apabila ceramah dilakukan hanya dihadapan penganut agama dari penceramah atau di tempat yang hanya dimaksudkan untuk dihadiri oleh penganut agama yang sama dengan agama penceramah atau di tempat dimaksudkan demikian. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang disajikan pada bagian awal keterangan ini. Bukti bahwa pemerintah daerah gagal memahami sehingga meluas menjadi dalih untuk memberangus keseluruhan hak-hak beragama, berkeyakinan dari warga negara yang berbeda dari pertimbangan Mahkamah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula mengakui bahwa substansi undang-undang ini bermasalah, yaitu di dalam halaman 304 hingga 405 dalam Putusan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009, selanjutnya dianggap sudah dibacakan.

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tersebut, sudah tujuh tahun tanpa adanya perbaikan dan/atau revisi terhadap formil maupun substansi undang-undang tersebut. Padahal di dalam putusan pertimbangan yang kami sebutkan, Mahkamah

merekomendasikan agar dicabutnya dan direvisinya undang-undang ini karena ada kesalahan dalam perumusannya.

Bahwa di dalam ... banyak putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstusionalitas bersyarat. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 secara bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak bisa digunakan untuk meniadakan atau membatasi hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing, melakukan ibadah, serta menjalankan atau mengamalkan agama, dan kepercayaannya itu secara internal atau masing-masing.

Argumentasi kami yang kedua, Yang Mulia, yaitu Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini bertentangan dengan hak konstusional setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) konstusiti.

Argumen untuk hal ini, yaitu bahwa tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan sebuah undang-undang adalah tuduhan serius, apalagi dapat berujung pada pemidanaan. Pemberian perintah dan peringatan keras tanpa kesempatan pembelaan adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) konstusiti.

Bahwa dalam konsep negara hukum, jika terdapat tuduhan ter ... tuduhan terhadap seseorang terdapat asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah dan kewajiban memberikan jawaban dan pembelaan atas tuduhan tersebut.

Bahwa selain itu, terhadap keputusan yang berupa perintah atau peringatan tersebut bisa diuji dipengadilan sebagai bagian dari due process of law dan negara hukum.

Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 telah menyebutkan dalam poin 3.59 bahwa surat keputusan bersana ... bersama sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan sebuah penetapan.

Bahwa pada dasarnya Pemohon sepakat bahwa SKB adalah sebuah beschikking dan bukan regeling yang harusnya bisa diuji di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena agar tidak terlanggarnya hak-hak konstusional, penting bagi Mahkamah memberikan amar putusan, menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 PNPS tentang Pencegahan ini, Penodaan Agama dan lain-lain ini, tentang ... dan juncto nomor ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 secara bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagi yang dituduh tersebut haruslah diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dan keputusan bersama tersebut adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara.

Pasal 2 ayat (2) ... argumentasi kami yang ketiga adalah Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) konstitusi dan asas negara hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) konstitusi, juga bertentangan dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28J konstitusi.

Keberadaan pasal a quo memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi tanpa prosedur pengadilan. Juga potensial dan faktual akan menyebabkan situasi ketidakpastian hukum yang merupakan salah satu pilar negara hukum.

Bahwa dalam suatu negara hukum tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil, harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip *due process of law*, dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, yaitu kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangan secara berimbang atau putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Bahwa keharusan prosedur tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-XIII/2010, 13/PUU-XIII/2010, dan 20/PUU-XIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia mutlak adanya *due process of law*, yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan, sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan tersebut juga mengatakan, "Tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum."

Bahwa lebih jauh, Mahkamah menegaskan bahwa tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa

peradilan atau extrajudicial execution, yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law, seperti di pertimbangan atas adalah penegakan hukum melalui sistem peradilan. Bahwa Mahkamah bahkan secara eksplisit dan tegas mengatakan, "Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui due process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa terhadap peluang dilakukannya gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan pelarangan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, Mahkamah telah pula memberikan pendapat hukum dalam pertimbangan putusan dengan mengatakan, "Dalam hal suatu keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final yang merugikan seseorang ada upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat, akan tetapi pengadilan tata usaha negara akan berpegang dan mendasarkan putusannya kepada hukum yang berlaku, in casu undang-undang."

Mengacu pada pertimbangan hukum (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bu, maaf, Bu Asfina, waktunya.

33. PIHAK TERKAIT II: ASFINAWATI (YLBHI)

Ya, Bapak.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat.

35. PIHAK TERKAIT II: ASFINAWATI (YLBHI)

Oh, ya, oke, baik. Kami juga mengacu pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan pada intinya bahwa pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil tanpa proses peradilan dapat dikategorikan sebagai tindakan:

1. Tindakan negara kekuasaan bukan negara hukum.
2. Tindakan eksekusi tanpa peradilan atau extrajudicial execution yang sangat ditentang oleh negara hukum, dan tindakan yang tidak sejalan dengan aturan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2), dan Mahkamah juga mengatakan bahwa pejabat usaha negara yang melakukan tindakan serupa itu, sebetulnya tidak cocok,

tidak tepat jika menggunakan asas *contrarius actus*, jika diterapkan dalam konteks pengujian terhadap suatu tindakan pembatasan kebebasan sipil.

Ya, tinggal sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa kami juga menyebutkan ada beberapa undang-undang yang mengimplementasikan prinsip *due process of law*, sebagaimana kami sebutkan di atas, dalam pembubaran yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, pembubaran partai politik (*parpol*) yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, pembubaran perseoran terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan juga pembubaran serikat buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Bahwa keberadaan pasal *a quo*, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi tanpa melalui prosedur pengadilan juga potensial dan faktual akan menyebabkan situasi ketidakpastian hukum yang merupakan pilar dari negara hukum. Artinya, membubarkan suatu organisasi haruslah menempuh prosedur mekanisme peradilan. Oleh karena itu, pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang juga bagian dari prinsip dari negara hukum, sepanjang tidak dimaknai pembubaran tersebut dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum.

Karena itu, kami memohon agar Yang Mulia mengabulkan ... Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak bisa digunakan untuk meniadakan atau membatasi hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing, melakukan ibadah, serta menjalankan atau mengamalkan agama dan kepercayaannya itu secara internal atau masing-masing.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* secara bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagi yang dituduh tersebut haruslah diberi kesempatan melakukan pembelaan secara adil dan keputusan bersama tersebut adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di putusan tata usaha negara.

Dan yang keempat. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembubaran tersebut dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum.

Atau jika Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terakhir, kami ingin menyampaikan secara singkat bahwa marilah kita mencoba membayangkan kekerasan dan diskriminasi melalui pelanggaran aktivitas dan ibadah yang dihadapi oleh JAI dengan mengganti korbannya menjadi komunitas-komunitas keyakinan lainnya, maka reaksi pertama yang muncul adalah JAI kan berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan di titik inilah kami berpendapat diskriminasi jelas sedang terjadi saat seseorang atau sesuatu organisasi dinilai dan diperlakukan karena keyakinannya, dan bukan karena tindakannya, dan mereka dinilai dan diperlakukan dalam urusan negara karena agama atau keyakinan yang dipilihnya bukan karena pilihannya untuk taat atau tidak taat kepada konstitusi.

Demikian permohonan kami sebagai Pihak Terkait, sesungguhnya kami bukan membela kepentingan JAI sama sekali, kebetulan saja JAI saat ini adalah wujud mereka yang didiskriminasi, tetapi JAI bisa berganti menjadi pihak lain siapa saja dalam situasi politik yang berubah. Karena itu keterangan kami ini sesungguhnya adalah karena kami percaya pada ... kepada konstitusi dan ingin memperjuangkannya, yaitu Negara Indonesia terlebih persatuan kebangsaan Indonesia hanya bisa dibangun di atas kejujuran, keadilan yang merefleksikan Ketuhanan Yang Maha Esa demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Sekarang Pak Ahmad Najib, saya persilakan. Waktunya 15 menit maksimal.

37. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kehadiran saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah. Saya bersedia hadir menjadi saksi karena menginginkan pasal-pasal dalam undang-undang (...)

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Ahli, ya, Pak.

39. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Ya.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli, bukan saksi.

41. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Oh, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu tidak disalahartikan dan disalahgunakan.

Kalaulah ada bagian yang menyangkut Ahmadiyah, yang saya lakukan bukanlah sebuah pembelaan, bukan sebagai saksi, tetapi menyampaikan apa yang saya tahu tentang komunitas keagamaan ini.

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di sini, Yang Mulia. Yang pertama, beberapa kesalahpahaman kita tentang Ahmadiyah. Yang kedua adalah pendefinisian penodaan agama dan ancaman diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama, termasuk NU dan Muhammadiyah, jika tidak ada penafsiran bersyarat pada beberapa hal pada undang-undang a quo. Dan ketiga adalah memahami posisi minoritas agama.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya sudah mengkaji dan meneliti tentang Ahmadiyah ini bukan hanya dalam hitungan hari, atau minggu, atau bulan, tapi sudah beberapa tahun. Paling tidak sudah tujuh tahun secara serius saya mengkaji tentang gerakan ini. Saya tidak hanya mendatangi satu lokasi tempat komunitas ini berada, tapi saya hadir di beberapa tempat, ke Pusat JAI yang di Parung, ke Desa Manislor, Kuningan, yang lebih dari separuh penduduknya adalah Ahmadi. Ke Transito di Mataram, NTB, tempat warga Ahmadiyah menjadi pengungsi lebih dari 10 tahun sejak rumah-rumah mereka dihancurkan. Ke Pandeglang dan Cikeusik, tempat tiga anggota Ahmadiyah dibunuh. Ke Bandung, Surabaya, Medan, Praya, Cirebon, dan beberapa tempat lain dimana Ahmadiyah menghadapi kesulitan menjalankan keyakinannya.

Saya juga hadir pada jalsah salanah atau pertemuan tahunan mereka yang diadakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Tangerang. Di luar Indonesia, Yang Mulia, saya juga datang ke Komunitas Ahmadiyah di Texas, Amerika Serikat, di Manchester, Inggris, Jepang, dan Singapura. Terakhir dan ini menjadi pengalaman yang saya ... sangat penting untuk melihat tentang Ahmadiyah. Saya ikut jalsah salanah atau pertemuan tahunan di Qadian, India, tempat kelahiran Ahmadiyah. Dimana saya tinggal atau menginap di Darul Masih, rumah Mirza Ghulam Ahmad selama 10 hari.

Berdasarkan pengalaman itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang kurang pas dalam pandangan kita selama ini tentang Ahmadiyah. Kesalahpahaman saya terutama, sebagai bagian dari umat Islam non-Ahmadiyah, kesalahpahaman yang sering melahirkan prejudice dan tuduhan terhadap komunitas ini.

Yang pertama tentang tuduhan ibadah haji Ahmadiyah, sebagaimana sering ditemukan dalam berbagai buku dan beberapa

tuduhan terhadap komunitas ini. Memang ada beberapa tempat tertentu di Qadian yang menjadi perlakuan ... mendapat perlakuan khusus atau katakanlah menjadi tempat suci, sacred space, seperti Minarotul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak, Bahishti Maqbara, Darul Masih, dan sebagainya. Namun demikian, ketika membahas tentang tempat suci orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji atau lebih jelasnya terdapat sikap yang mendua dari ... sebagian dari kita umat Islam berkaitan dengan ibadah haji orang Ahmadiyah.

Pada satu sisi mereka sering dituduh memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat Islam yang lain, yaitu Qadian, India. Namun, pada sisi lain ketika orang Ahmadiyah melakukan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah di Mekkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka dan bahkan ada beberapa larangan untuk berhaji ke sana.

Saya sudah hadir di tempat-tempat itu semua dan menyaksikan bahwa yang mereka lakukan bukanlah seperti bayangan orang bahwa mereka melakukan haji. Tidak ada ketentuan waktu untuk berkunjung, tidak ada ketentuan urutan beribadah, dan tidak ada ritual yang baku. Itu lebih mirip ziarah ke tempat suci, seperti ziarah ke makam Wali Songo dalam tradisi kita. Qadian memang menjadi salah satu tempat istimewa atau tempat yang perlu dikunjungi oleh Jamaah Ahmadiyah.

Qadian adalah tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. Namun, Qadian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung ke tempat ini tidak dianggap sebagai pengganti haji.

Yang kedua, tentang kitab suci Ahmadiyah. Ada beberapa buku yang beredar di sekitar kita yang menyebutkan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah adalah Tadzkirah, bukan Alquran. Saya sudah membaca buku-buku Ahmadiyah, tidak ada yang menyebutkan kitab sucinya adalah Tadzkirah. Saya datang ke rumah-rumah dan masjid-masjid Ahmadiyah, yang saya temukan adalah Alquran, bukan Tadzkirah. Saya datang ke perpustakaan di Qadian yang ketika itu sedang ada penulisan mushaf Alquran. Sekali lagi, Alquran, bukan Tadzkirah.

Tentu saja ada beberapa individu yang memiliki Tadzkirah dan beberapa kantor Ahmadiyah juga memiliki itu, tetapi itu bukan kitab suci. Sama seperti perbedaan antara tempat suci dan tempat ibadah haji di atas. Perlu dibedakan makna suci dalam Tadzkirah dan kitab suci Alquran, itu tidak memiliki makna dan tidak berada pada level yang sama.

Yang ketiga, tentang keyakinan Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang paling kontroversial. Ketika saya di Qadian, kamar yang saya tempati berada di atas kamar yang dulu ditempati oleh Mirza Ghulam Ahmad. Saya datang ke kamar tempat Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan, kamar tempat ia sering berdoa, kamar tempatnya sering menghabiskan waktu untuk menulis. Saya ikut salat di Masjid

Mubarak dan Masjid Al-Aqsa yang cukup keramat dan bersejarah bagi warga Ahmadiyah. Saya mengamati, apakah orang Ahmadiyah telah menempatkan Ghulam Ahmad lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Apakah Ghulam Ahmad disanjung lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Setahu saya, itu tidak terjadi. Sanjungan dan pujian yang dilakukan di tempat-tempat itu adalah kepada Nabi Muhammad.

Di pagi dan sore hari, saya sering duduk tak jauh dari makam Mirza Ghulam Ahmad selama berjam-jam dalam beberapa hari secara berturut-turut. Saya memperhatikan, mengamati pengikut Ahmadiyah dari berbagai negara yang berkunjung ke tempat itu, apakah ada yang aneh dari mereka? Apakah ada yang menyembah dan memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada pemujaan berlebihan, tidak ada yang menangis keras-keras, tidak ada yang mengambil tanah untuk dijadikan jimat, tidak ada yang menaruh bunga, tidak ada yang melemparkan koin, tidak seperti bayangan kita bahwa mereka memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Bisa jadi sikap orang Ahmadiyah ketika berkunjung ke makam Ghulam Ahmad tidak apa-apanya dibandingkan dengan sikap orang NU ketika berkunjung ke makam Gus Dur di Jombang.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Ahmadiyah beribadah dalam berpuasa dan menjalankan salat. Sebagai orang yang separuh pendidikannya ditempuh di pesantren dan separuhnya dalam pendidikan barat, saya merasa seperti orang sekuler di hadapan orang-orang Ahmadiyah. Saya tidak menonjol-nonjolkan, atau melebihkan, atau mengurangi tentang Ahmadiyah. Sebagai peneliti, saya memiliki kode etik untuk tidak berbohong dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasilnya. Saya bisa saja salah, namun saya tidak boleh berbohong.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya belajar tentang berbagai undang-undang yang terkait dengan HAM, deklarasi universal HAM, Covenant International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tentang kebebasan beragama dan sebagainya. Sudah 13 tahun saya menjadi pelajar dan peneliti di beberapa negara, di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan sekarang saya tinggal di Singapura. Saya sudah menulis sejumlah makalah tentang Ahmadiyah yang terbit di berbagai jurnal internasional ternama, termasuk yang terkait dengan teologi atau akidah Ahmadiyah yang sering diperdebatkan dan juga terkait berbagai fatwa tentang Ahmadiyah. Tapi untuk kali ini, saya tinggalkan itu semua, Yang Mulia. Saya berharap kita berbicara dengan hati, bukan mencoba untuk saling menyalahkan. Saya sudah agak lelah dengan perdebatan teologis ini. Saya ingin mengetuk hati saya sendiri sebagai bagian daripada umat Islam Indonesia.

Saya juga menulis makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama dengan logika dan argumen akademis yang cukup detail. Sekali lagi, saya ingin meninggalkan itu semua jika Bapak/Ibu

tertarik membacanya, silakan meminta kepada pengacara, saya sudah menyerahkan. Saya sudah menyerahkan kepadanya dan untuk sementara saya ingin mengetuk hati saya sendiri dan mengajak kita semua kembali ke hati sebagai manusia, sebagai umat yang bersaudara, dan kemudian merenungkan apa dan siapa yang benar-benar menghina agama.

Ada beberapa hal yang sering disebut sebagai penodaan dan penistaan agama, ketika sebuah koran di Denmark, Jyllands Posten memuat kartun-kartun tentang Nabi Muhammad pada 30 September 2005, orang menyebutkan itu sebagai pelecehan agama. Demikian juga dengan koran Prancis, Charlie Hebdo, yang sering memuat poster dan kartun anti agama. Geert Wilders dari Belanda dengan film fitnahnya juga memberikan eksplorasi dan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berbeda dari penafsiran umumnya.

Di Indonesia, kelahiran undang-undang ini juga terkait dengan kegiatan Partai Komunis Indonesia yang anti agama dan merongrong kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita hendak menyamakan apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan itu semua? Saya tidak tega jika kita hendak melakukan itu. Perdebatan penafsiran tidak bisa dimaknai sebagai penodaan. Jika tidak diberi penafsiran bersyarat, maka pasal ini bukan hanya mengenai Ahmadiyah, tapi juga kelompok agama lain.

Bulan lalu, Oktober 2017, terdapat pelarangan pendirian ibadah dan bahkan pembakaran tiang Masjid At-Taqwa, Samalanga, Bireun, Aceh. Ini bukan Masjid Ahmadiyah, tapi Masjid Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah di sana dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dari masyarakat. Muhammadiyah dianggap sebagai bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang tertulis resmi dari pihak-pihak berwenang di Aceh. Muhammadiyah dituduh Wahabi yang menyimpang dari keyakinan pada umumnya. Mari kita bayangkan jika ada kelompok yang tidak toleran terhadap keselamatan dan tradisi keagamaan yang selama ini dipraktikkan oleh kelompok NU. Lantas tiba-tiba kelompok ini berkuasa di negeri ini, maka NU akan dianggap sesat, melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari Islam. Kelompok seperti ini benar-benar ada, bukan hanya dalam imajinasi kita, tetapi berada di tengah-tengah masyarakat kita.

Keberadaan mereka bukanlah khayalan semata, mereka ini aktif berteriak-teriak, maka bangunan keagamaan kita bisa runtuh dengan sikap mereka dengan bersenjatakan pasal-pasal ini. Ada kelompok agama di Jawa Tengah yang sangat benci terhadap NU dan bahkan berkali-kali menuduhnya sesat, bukan di abad lampau, tapi saat ini. Jika kelompok ini atau yang seperti ini menjadi bagian dari penguasa, maka dengan menggunakan pasal-pasal ini, pasal-pasal dari undang-undang ini, mereka bisa menuduh NU telah melakukan penodaan agama.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya bagian dari Bapak dan Ibu semua. Saya lahir dan besar dari lingkungan NU. Dari orang tua yang merupakan

kyai kampung, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar Islam di kampung. Saya mengikuti pendidikan agama dari madrasah dan pesantren sejak TK hingga madrasah aliyah. Ketika kuliah S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mulai menjadi aktivis Muhammadiyah dan sekarang merupakan Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Model keberagaman saya adalah bagian dari bapak dan ibu ikuti. Saya adalah bagian dari kelompok mainstream di Indonesia, tapi mari kita sebentar saja merasakan menjadi Ahmadi yang ingin diperbolehkan beribadah dan menundukkan diri kepada Allah. Dalam pengadilan-pengadilan, kita sering disuguhi dengan berbagai argumen yang pelik dan brilian, namun ada sesuatu yang kadang terlewatkan, yaitu hati kita.

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk meminta fatwa atau keputusan bukan hanya kepada otak kita, tetapi kepada hati (istafti qalbak). Tidak banyak yang dituntut oleh Ahmadiyah, mereka hanya minta untuk diperbolehkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka ingin menyembah dan memuja Allah di rumah mereka. Apakah kita tega melarang itu? Terus terang, jika ternyata Ahmadiyah itu sesat, Yang Mulia, maka tidak usah dilarang pun mereka akan hancur sendiri. Tanpa SKB atau regulasi lain, Ahmadiyah pasti ditinggalkan orang, jika ternyata kelompok ini memang sesat. Ahmadiyah hanya menuntut bisa berdoa di tempat ibadahnya.

Karena itu, Yang Mulia, mohon berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Mohon penafsiran, berikan penafsiran konstitusional bersyarat seperti yang diminta oleh Para Pemohon. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Ahmad Najib.
Berikutnya, Pemohon, siapa dulu saksinya? Pak Dedi atau Nona Hajar?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Hajar Ummu Fatikh dulu.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Nona Hajar Ummu Fatikh, waktunya tidak lebih dari 10 menit, ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia, sebelum saksi fakta menyampaikan. Sekadar kami menyampaikan kepada Majelis Yang Mulia terhadap pemaparan yang disebut sebagai Saksi Ahli barusan, Bapak Najib Burhani. Secara faktual kita lihat semua pemaparan yang disampaikan ini bukan kategori ahli, tapi pemaparan faktual.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita yang menilai itu.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, Saksi.

49. SAKSI DARI PEMOHON: HAJAR UMMU FATIKH

Asyhadu alla ilaha illallah wahdahulah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma Ba'du. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan nama saya Hajar Ummu Fatikh, umur saya 20 tahun, warga negara Indonesia yang berdomisili di Kendal, dan bagian dari Komunitas Ahmadiyah di Gemuh, Kendal, Jawa Tengah. Saya masih kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya lahir dan besar di Gemuh sejak saya kecil sampai umur 7 tahun kami belum memiliki masjid, kami Komunitas Ahmadiyah Gemuh melaksanakan ibadah Salat Jumat berjamaah dan bertarawih di bulan Ramadhan, serta kegiatan mengaji di rumah anggota secara bergiliran. Seiring berjalannya waktu jumlah Komunitas Ahmadiyah di Gemuh kian bertambah dan rumah kami tidak muat lagi untuk menampung jamaah. Oleh karena itu, merupakan suatu kebutuhan bagi kami untuk mendirikan sebuah masjid. Lahan yang kami pilih letaknya strategis dengan jarak rumah para anggota, sehingga membuat perjalanan mereka tidak terlampau jauh, kebetulan pula di daerah itu belum ada masjid.

Pengurus Ahmadiyah Gemuh mendatangi kantor balai desa dan bertemu dengan pak lurah, mengutarakan niatan bahwa ingin membeli tanah dan membangun masjid. Pak lurah menyetujuinya dan menyarankan agar terlebih dahulu mempunyai surat izin mendirikan bangunan atau IMB, kami pun mengikuti saran dari beliau.

Beberapa hari setelahnya pengurus segera berangkat ke kantor dinas pekerjaan umum atau DPU untuk mengurus IMB, dalam proses pembuatan IMB dibutuhkan surat pengajuan permohonan yang mana surat tersebut dibuat oleh DPU dan ditandatangani oleh kepala desa. Hal ini merupakan syarat agar IMB bisa terwujud.

Setelah kami resmi mengantongi IMB pada tahun 2004 kami mulai membangun masjid, dana pembangunan masjid adalah murni dari internal dan kami tidak menerima sumbangan atau bantuan dari pihak luar sepeser pun. Para anggota secara rutin menyisihkan uang perbulan dari pendapatannya. Beberapa dari kami bekerja sebagai tukang jahit, petani, buruh tani, pedagang kayu dan bambu, dan juga ojek. Dana yang digunakan untuk membangun masjid rumah ortala tersebut dari cucuran keringat kami yang dalam hati tulus semata-mata dana itu kami pergunakan di jalan-Nya.

Proses pembangunan Masjid Al-Kautsar, begitu kami menamainya, tidak berjalan dengan mulus dan mengalami pasang surut, entah itu kendala dalam dana maupun masalah-masalah lain. Setelah sempat berhenti membangun karena kendala dana, ternyata kami terkendala masalah lain lagi. Ketika itu di tahun 2005 ada penyerangan di Parung, dengan adanya kejadian ini pula menambah kami semakin dipersulit karena selalu di-judge sesat. Jadi ketika ada dana dan ingin melanjutkan pembangunan, kami selalu dihalang-halangi. Bahkan yang membuat kami sedih banyak di antara para tukang bangunan yang katanya mereka takut dalam mengerjakan pembangunan masjid. Kami memahami hal itu, di sisi lain kami juga tidak bisa membangun tanpa para tukang bangunan karena mereka ahli di bidangnya.

Pada tahun 2006, bangunan masjid sudah berdiri tegak, namun belum dipasang genting atau atap. Pembangunan masjid baru 50%, namun kami sudah menggunakannya untuk kegiatan salat berjamaah dan mengaji, kami terpaksa menggunakannya karena kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami menggelar tikar sebagai ganti dari ubin lantai, sedangkan untuk berlindung dari panas maupun hujan kami mengakalnya dengan memasang terpal sebagai atap. Ketika hujan turun, terpal menjadi cekung ke bawah karena menampung air hujan, sehingga mengharuskan kami untuk mendorong terpal menggunakan bambu-bambu agar air jatuh ke bawah melalui bagian samping. Beberapa bagian terpal telah sobek, sehingga bocor dan menggenangi tempat sujud kami. Jika subuh kami sudah akrab dengan suasana dingin yang merasuk hingga tulang. Wajar saja angin itu masuk dari segala penjuru karena masjid kami belum dipasang pintu maupun jendela.

Bahkan sebelum kami memasang atap terpal masjid kami ini beratapkan bintang pada malam hari.

Hal-hal tadi merupakan hal yang paling kami kenang. Ketika anak-anak kami begitu bersemangat mengaji, membaca kalimat Allah Taala walaupun dengan penerangan seadanya, seperti damar nyamplik. Walaupun tak jarang darah kami jadi santapan nyamuk, walaupun hujan membasahi dan udara dingin menusuk tulang kami, walaupun petir bergemuruh menakuti anak-anak kami yang sedang mengaji, sungguh kami begitu merindukan rumah Allah Taala ini lekas berdiri dengan tegaknya, sehingga kami dapat terus memakmurkan masjid. Bahwa kami dan anak-anak kami datang semata-mata untuk berjumpa dengannya.

Karena kami begitu merindukan masjid ini lekas berdiri, maka pada tahun 2010 sampai dengan 2012, kami membangun masjid bagian belakang untuk menjadikan tempat beribadah sementara. Karena para tukang bangunannya dulu takut, akhirnya kami bergotong royong membangun mulai dari yang tua hingga muda, bahkan anak-anak kecil ikut serta dalam pekerjaan mulia itu. Anak-anak kecil itu dengan tangannya sendiri begitu bersemangat mengestafetkan kayu-kayu dan bambu. Kami bahu membahu membangun tempat masjid kami, tempat kami bersujud, menyembah keagungan Allah Taala.

Mohon maaf, Yang Mulia. Tahun 2012, setelah bagian belakang selesai 90% dan tinggal genting yang akan dipasang, kami disuruh untuk turun dan menghentikannya oleh beberapa orang, termasuk dari perangkat desa. Mereka berteriak dan juga berkata kasar. Kami akhirnya turun dan berhenti melanjutkan pembangunan masjid.

Lalu, ayah saya dan paman saya, Bapak Abdul Azis, datang ke masjid untuk menunaikan Salat Magrib. Sebelum Isya tiba, ayah saya ditangkap dengan alasan diamankan karena jiwanya terancam. Di polres, ayah saya disuruh untuk menandatangani surat yang isinya, "Tidak akan melanjutkan pembangunan masjid dan melakukan kegiatan ibadah lainnya seperti salat, serta mengaji oleh ketua satpol pp." Tentu saja beliau menolak karena itu merupakan hak setiap manusia untuk menyembah Tuhannya. Di sana, beliau digertak, dibentak, diancam, dan dikatakan samin. Tapi hal tersebut tak menyurutkan niat beliau, begitu juga kami untuk terus beribadah di masjid.

Tahun 2012 hingga 2016, kami ibadah di masjid bagian belakang. Pada tahun 2016, kami melanjutkan kembali pembangunan masjid karena dana sudah terkumpul kembali. Hati kami berdebar-debar, membayangkan masjid yang kami tunggu sekian lama sebentar lagi tertutup dengan atap. Mata kami juga berbinar-binar membayangkan kami salat dan bisa mengaji di dalamnya. Tak hentinya hati dan mulut kami bershalawat memantulkan syukur yang begitu besar kepada Allah Taala, yang sudah sejauh ini memberikan kenikmatan karunia bagi kami untuk melewati proses yang panjang ini.

Bayangkan saja, Yang Mulia. Semenjak 2003 hingga 2016, kami menunggu. 13 tahun sudah dari saya kecil hingga saya beranjak dewasa, namun selalu saja kami dihalangi lagi untuk melanjutkan pembangunan masjid. Padahal, kami sudah mengantongi IMB sesuai hukum.

Tanpa kami sangka pada bulan Mei 2016, massa yang tidak dikenal menggempur, menghancurkan Masjid Al-Kautsar. Alquran berserakan dan puing-puing masjid menyisakan perih tersendiri. Apakah membangun masjid suatu bentuk kejahatan, sehingga mereka menghancurkan bangunan itu? Mengapa harus rumah Allah Taala yang dijadikan sasaran. Hati kami lebih tersayat, dada kami lebih sesak melihat rumah Allah Taala yang dihancurkan. Sungguh, seakan hati kami yang sudah kami tautkan pada masjid seperti pecah dan tak utuh lagi. Untuk bernafas saja seakan susah bagi kami dengan melihat semua itu. Kami tak pernah mengusik ataupun mengganggu kelompok yang lain.

Tapi mengapa mereka bertindak demikian? Mengapa saat kami mengajak berdialog pada mereka yang konon katanya mengatasnamakan masyarakat itu, mereka tidak mau? Mengapa saat kami diundang Forum Kerukunan Umat Beragama Kendal untuk menghadiri acara di kecamatan yang membahas masalah masjid, kami tidak diberi kesempatan meskipun mengacungkan tangan berkali-kali? Mengapa hanya mereka saja yang mempunyai kesempatan? Mengapa kami tidak? Mengapa mereka menghalangi kami yang sama-sama menuju surga kita yakni Allah Taala sendiri. Mengapa kebanyakan orang mengambil hak Tuhan dengan ucapan benar dan salah?

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, maaf, Mbak Hajar, waktunya sudah habis.

51. SAKSI DARI PEMOHON: HAJAR UMMU FATIKH

Saya masih mahasiswa, tapi saya memberanikan diri untuk bersaksi memberikan keterangan tentang kerugian hak konstitusional yang kami alami di Gemuh, Jawa Tengah. Karena kami dituduh melakukan penodaan agama, sehingga distigma sesat. Padahal kami tidak melakukan penodaan agama, tidak mengganggu dan memusuhi kelompok lain. Yang kami lakukan di masjid hanya beribadah sesuai keyakinan agama kami, yaitu Islam.

Saya sering membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sana banyak kalimat-kalimat indah yang menyatakan melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah, tetapi sampai sekarang kalimat-kalimat indah dalam konstitusi tersebut tidak kami rasakan, kami tidak bisa beribadah dengan tenang, kami selalu dihalangi dalam membangun masjid. Padahal masjid kami bangun dengan dana sendiri.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dipersingkat waktunya sudah habis.

53. SAKSI DARI PEMOHON: HAJAR UMMU FATIKH

Kapankah kami bisa menikmati hak konstitusional kami? Melalui forum ini, kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memuliakan ... dapat memulihkan hak konstitusional kami dan memberi jaminan tegaknya konstitusi.

Demikian keterangan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Mba Hajar.

Sekarang silakan, Pak Dedi sur ... Sunarya, waktunya 10 menit, ya.

55. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI SUNARYA

Asyhadu anla ilahailallah wahdahula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Audzubillah himinasyaitanirrajiim bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi yang berbahagia, Para Hadirin dan Hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, nama saya Dedi Sunarya dari Komunitas Muslim Ahmadiyah Cipeyuem, Cianjur, Jawa Barat. Saya sangat berbahagia selaku warga negara yang tertindas, mendapat kesempatan untuk berdiri di depan Majelis Hakim Konstitusi yang sangat Mulia. Saya sangat berharap forum ini dapat memberikan solusi bagi kami untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar berpijak pada keadilan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Masjid Ar-Rahim berdiri tahun 2002. Sebelum tahun 2005, kami dapat beribadah dengan tenang, baru pada tahun 2005 setelah penyerangan Parung, kami terkena dampaknya dengan dihalang-halangi untuk beribadah.

Penentangan semakin menjadi dengan keluarnya SKB tiga menteri. Masjid kami pernah disegel dan dicorat-coret dengan pilox oleh salah satu ormas yang ada di Cianjur, ormas Islam. Sekitar pertengahan tahun 2011, kami Pemuda Ahmadiyah sewilayah Cianjur mengadakan pertemuan silaturahmi untuk membahas program kerja kegiatan bakti sosial kemasyarakatan di wilayah Cianjur.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 30 orang pemuda bertempat di Masjid Ar-Rahim yang letaknya di Kampung Cisaar, RT 2, RW 8, Desa

Cipeyeum, Cianjur. Pertemuan dimulai dari pukul 10.00 WIB pagi, berjalan lancar dan aman sampai selesai. Ibu-Ibu pun ikut serta untuk membantu untuk menyediakan konsumsi.

Setelah Salat Zuhur berjamaah dan semua peserta pulang ke tempatnya masing-masing, di tengah perjalanan saya mendapat telepon dari seorang ibu bahwa masjid ada yang menyerang. Kemudian saya bergegas kembali ke masjid, ternyata benar. Setiba di masjid sa ... sudah terlihat kerumunan massa yang sangat banyak. Saya mengkhawatirkan keselamatan ibu-ibu dan anak-anak yang masih terjebak di dalam masjid, termasuk anak dan istri saya.

Anak-anak dan ibu-ibu terjebak di tengah kerumunan massa, mereka sangat ketakutan. Terutama anak dan istri saya sampai-sampai keluar keringat dingin. Anak-anak menangis tak henti-henti sambil menyaksikan aksi massa yang merampas, melempar semua buku yang ada di dalam masjid sambil berteriak-teriak.

Pada waktu itu, polisi di lokasi kejadian tidak berbuat apa-apa. Lalu, buku-buku itu ramai-ramai dibawa keluar dan dibakar. Mereka pun menuntut supaya menghentikan semua kegiatan di masjid. Karena situasi waktu itu semakin memanas, kekhawatiran keamanan, keselamatan jiwa anggota, maka tuntutan mereka untuk sementara waktu kami ikuti.

Untuk pelaksanaan Salat Jumat, sementara dilakukan di rumah-rumah dalam kondisi yang berdesak-desakan karena terbatasnya tempat. Setelah situasi dan kondisinya dianggap mereda, kami mencoba untuk melaksanakan Salat Jumat kembali di masjid, itu pun dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, dan memang kecemasan kami itu terbukti berkali-kali. Kami didatangi, diintimidasi, hingga terjadilah puncak aksi massa berupa pengerusakan masjid pada hari Jumat, 17 Februari 2012.

Waktu itu, saya menerima kabar lewat telepon bahwa masjid kami telah dirusak. Saat itu saya berada dalam ... berada di rumah yang berjarak tiga kilometer dari masjid. Setelah menutup telepon, saya pun bergegas menuju masjid menggunakan sepeda motor.

Tiba di sekitar lokasi sekitar pukul 07.00 WIB pagi. Saya sempat berhenti dulu di dekat Pom Bensin Cipeyeum yang letaknya berdekatan dengan masjid karena melihat banyak orang yang keluar dari arah pintu samping masjid, mereka berjalan berbaris di pematang sawah menuju ke RW 07, Kampung Cipeyeum.

Kemudian, setelah melanjut perjalan ke lokasi masjid, ternyata benar kondisi masjid sudah berantakan, kaca jendela pecah, atap, dan plafon langit-langit jebol, pecahan genting berserakan di lantai, masjid sudah rusak parah. Pasca pengerusakan masjid, lagi-lagi kesulitan untuk melakukan peribadahan secara berjamaah, khususnya Salat Jumat, terpaksa dilakukan di rumah-rumah anggota secara bergantian, berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya.

Hal tersebut dilakukan karena Salat Jumat di rumah pun tetap tidak diperbolehkan oleh warga sekitar, bahkan mereka mengancam akan melempari dengan batu jika tetap saja melaksanakan Salat Jumat di rumah, termasuk rumah saya tempati juga tak luput dari ancaman pelemparan batu.

Kekhawatiran kesulitan lainnya yang kami rasakan adalah ketika akan tibanya waktu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kami kesulitan untuk melaksanakan Salat led karena harus mencari tempat yang luas untuk bisa menampung jamaah. Dengan terpaksa kami melaksanakannya di pabrik penggilingan, di halaman tempat menjemur padi. Walaupun ada perasaan cemas takut ketika sedang melaksanakan Salat led akan didatangi massa yang akan melarangnya.

Berbagai ancaman dan intimidasi kerap kami alami. Sewaktu-waktu saya dipanggil oleh tokoh masyarakat untuk segera datang ke rumahnya. Sesampai di sana ternyata orang-orang sudah berkumpul termasuk juga Ketua MUI Cipeyeum, waktu itu saya datang bersama anak dan istri. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyuruh kami untuk keluar dari Ahmadiyah, bahkan Ketua MUI juga dari Cipeyeum sempat menggebrak meja. Saya hanya bisa menjawab waktu itu, "Maaf, Pak, kami tidak bisa keluar secara paksa karena di dalam Alquran, Surat Al-Baqarah ayat (256) menyatakan tidak ada paksaan dalam urusan agama."

Mereka melakukan hal tersebut mempunyai pemahaman bahwa kami di luar Islam, sesat menyesatkan, syahadatnya beda, nabinya beda, pergi hajinya beda, berdasarkan kepada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa Ahmadiyah sesat. Terlebih setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah. Mereka beranggapan bahwa Ahmadiyah sudah dilarang oleh pemerintah, padahal semua yang dituduhkan itu tidak benar karena tidak sesuai fakta. Kami warga Ahmadiyah meyakini sepenuhnya terhadap Rukun Islam yang lima dan Rukun Iman yang enam dengan sebenar-benarnya. Syahadat kami, "Asyhadu alla illaha Illallah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah."

Kami mendirikan salat lima waktu dalam sehari semalam, kitab suci kami Alquran, puasa di bulan ramadhan, Nabinya Muhammad SAW, ibadah haji kami ke baitullah Mekkah. Warga Ahmadiyah Cipeyeum pun sudah banyak yang berangkat untuk menunaikan haji dan umroh, di antaranya ada Bapak Asep Misbah, Bapak Manap Sutarman, Bapak Dudeng, Komaruddin, dan sebagai buktinya saya melampirkan foto-foto paspor dan foto-foto mereka ketika ibadah di Mekkah.

Jadi, kami tidak habis mengerti, mengapa masjid kami sampai dirusak? Padahal kami tidak pernah menghina, memusuhi, atau (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Dedi, waktunya dipersingkat, ya.

57. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI SUNARYA

Seiring dengan waktu pada bulan Desem ... bulan ... bulan September 2016, kami mulai memberanikan diri untuk membersihkan masjid yang telah dirusak. Kami pun berupaya merenovasi MCK masjid terlebih dahulu, hanya untuk perbaikan MCK ini pun ternyata tokoh masyarakat menyuruh kami untuk menghentikannya perbaikan yang baru berjalan tersebut. Jika perbaikan tidak dihentikan, mereka mengancam bahwa massa sudah berkumpul. Dengan penuh emosi mereka mengatakan jangan sampai terjadi ada pembakaran atau pembunuhan. Kami pun masih didatangi oleh ormas keagamaan, mempermasalahkan penggunaan masjid untuk beribadah dan pada bulan Agustus 2017 mereka melakukan survei apakah Masjid Ar-Rahim yang dikelola oleh Jamaat Ahmadiyah Indonesia masih dipakai atau tidak, untuk memastikan aksi susulan berikutnya yang rencananya akan mendatangkan 50 orang anggotanya guna melakukan unjuk rasa karena kami dianggap telah melanggar SKB 3 menteri, padahal kami tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Namun demikian, kami tetap melaksanakan ibadah Salat Jumat di masjid karena itu adalah hak perintah Allah SWT di dalam Alquran, Surat Jumu'ah ayat (9). Dan sampai sekarang kami melaksanakan peribadahan di Masjid Ar-Rahim yang beratapkan terpal.

Demikian keterangan ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berpijak memberikan solusi untuk tegaknya konstitusi ... konstitusi. Wassalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dedi. Silakan duduk.

Ya, kita lanjutkan. Saya ... dari Pemohon, silakan, ada yang akan ditanyakan lebih lanjut? Dimintakan respons lebih lanjut. Silakan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk ahli dan saksi, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, baik. Kami ingin bertanya kepada Ahli. Tadi Ahli menjelaskan dalam makalahnya bahwa Ahli adalah seorang peneliti yang telah lama

melakukan penelitian terhadap Ahmadiyah dan Ahli juga menjelaskan dalam makalahnya telah menulis sebuah makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama.

Terkait dengan adanya penyegelan salah satu masjid Ahmadiyah oleh pemda, ya, yang dianggap melanggar ketertiban umum, mohon kiranya Ahli dapat menjelaskan dari argumen makalah yang telah Ahli susun, dikaitkan dengan penelitian Ahli sendiri tentang Ahmadiyah. Itu pertanyaan untuk Ahli.

Dan selanjutnya untuk Hajar Ummu Fatikh, pertanyaan saya adalah atas kerusakan Masjid Kendal di Jawa Tengah, apakah upaya hukum yang telah dilakukan oleh warga Ahmadiyah di sana? Demikian, Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang dari Pemerintah.

63. PEMERINTAH: MULYANTO

Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

65. PEMERINTAH: JEMI SANDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau menanyakan kepada ... khusus kepada Saksi Saudari Hajar Ummu Fatikh. Bahwa tadi kami mendengar bahwa ada larangan terhadap melaksanakan Salat Jumat berjamaah terhadap ... dari keterangan dari Saudari Hajar. Yang kami tanyakan, apakah Saudari Hajar Ummu Fatikh juga ikut melaksanakan Salat Jumat berjamaah? Itu yang pertama.

Yang kedua, dari yang diceritakan oleh Saudari Hajar, yaitu mulai cerita dari 2003 sampai saat sekarang. Nah, apakah itu yang dialami oleh Saudari Saksi sendiri atau itu mendapat cerita dari yang lain?

Nah, selanjutnya yang ketiga. Ketika jamaah dari Ahmadiyah itu ketakutan melaksanakan salat berjamaah di masjid yang dari tadi dari keterangannya mengatakan itu masjid kami, masjid kami. Kenapa tidak dicoba ... apakah ada larangan untuk melaksanakan salat di masjid-masjid yang ada di perkampungan itu, misalnya?

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait I. Ya di ... jangan semuanya, ya.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Ya.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipadatkan, di ... anukan.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Baik.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan semuanya bicara.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mungkin nanti akan ditambah dari pihak prinsipal dewan dakwah, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi nanti Kuasa, satu. Kemudian Pihak Prinsipal, satu.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Yang pertama kepada Saksi Ahli Pak Najib Ahmad Burhani yang tadi menyampaikan pemaparan sebagai Ahli. Kami menegaskan bahwa pemaparan Saudara ternyata hanya menegaskan situasi-situasi cerita faktual dari Ahmadiyah dan di penjelasan Saudara secara tertulis ini dijelaskan tentang beberapa poin.

Kami ingin menanyakan, okelah dalam kapasitas sebagai Ahli. Saudara menjelas ... memaparkan ada poin-poin tentang di pernyataan tertulis adanya tempat-tempat khusus Ahmadiyah, Qadian, seperti itu. Ada istilah yang disebut dengan Minarat-ul Masih, ada yang disebut dengan Masjidil Aqsa, ada yang disebut dengan Bahishti Maqbara, ada yang disebut dengan Darul Masih, dan Qadian merupakan tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya peristiwa penting dalam

Komunitas Ahmadiyah. Tolong Saudara paparkan apa saja yang dimaksud dengan pernyataan tersebut?

Kemudian, apakah Saudara memahami terkait dengan Undang-Undang PNPS? Saya hanya menegaskan di sini saja bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, di situ berbunyi tentang pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama, tidak bergerak ke ruang lingkup yang lain, seperti itu. Bagaimana benturannya dengan situasi terhadap pemaparan Saudara?

Terkait Saudara ... Saudari Saksi Ummu Hajar, ya? Hajar Ummu Fatikh, Saudari tadi menceritakan peristiwa 2003, 2005, sampai dengan 2013. Saudari Fatikh ini lahirnya tahun 1997, berarti kalau tahun 2005, 2006 Saudari masih berusia 9 tahun. 2005, 8 tahun. Kalau ditarik tadi ... dikaitkan dengan pertanyaan dari Kum HAM 2003, berarti masih 5 tahun. Yang hari ini, Saudara betul sudah berusia 20 tahun. Bagaimana korelasi Saudara di bawah umur pada saat itu dengan posisi bisa menjelaskan apa yang terjadi, dikaitkan dari pertanyaan dari Rekan dari Kum HAM, itu menjadi situasi yang kore ... korelasinya, mohon maaf, kami ... kami nyatakan kurang nyambung dengan posisi faktual pada saat itu. Ketika hari ini dinyatakan apa yang disampaikan Saudari. Jadi, pernyataan dari Saudari Saksi Fakta Ummu, kami berkeberatan, seperti itu.

Terus, sedikit tambahan dari Rekan kami sebelum ke Prinsipal, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menyampaikan satu (...)

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Ya (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Pihak Prinsipal. Kuasanya sudah tidak. Prinsipal.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DII)

Baik.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Yang Mulia, kami keberatan, Yang Mulia. Karena kami Kuasa Hukum.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya yang mengatur begini, saya tadi bilang, "Kuasa Hukumnya satu, Prinsipal satu."

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: RANGGA LUKITA DESNATA (DDII)

Oke, kami mohon dicatat keberatan kami ini, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prinsipal.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Prinsipal kami akan menyatakan pertanyaan, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong, Petugas, ada mik yang digeser ke belakang. Nah, itu di belakang ada itu.

83. PIHAK TERKAIT I: SYAMSUL BAHRI ISMAIL

Pertanyaan buat Pak Ahmad Najib, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

85. PIHAK TERKAIT I: SYAMSUL BAHRI ISMAIL

Tadi disebutkan bahwa Kitab Tadzkirah itu bukan kitab suci, Beliau peneliti, kami pun peneliti. Di Tadzkirah halaman 637, itu disebutkan kalimat seperti ini, Yang Mulia. "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Tadzkirah ini di Qadian dengan kebenaran kami menurunkannya dan dengan kebenaran dia turun." Tadi Beliau menyebutkan tentang tafsir, ini perlu ditafsir apa tidak? Tadzkirah 637 bahwa itu memang benar kitab suci?

Kemudian, JAI tahun 1997 mengeluarkan Buku *Khilafah Telah Berdiri*, halaman 15, kalimatnya, "Wajib bagi mereka berkumpul di bawah naungan bendera Khilafat Hadhrat Masih Mau'ud." Dalilnya adalah Tadzkirah halaman 342, "Orang yang tidak mengikutimu dan tidak berbaiat kepadamu, dia itu adalah durhaka kepada Allah dan

Rasulnya, dan termasuk penghuni neraka jahim." Jadi dengan kalimat ini, sebenarnya kita oleh JAI ini bukan lagi NKRI, hanya dia yang NKRI.

Kemudian, di Tadzkirah 600, kaitannya dengan saksi. Disebutkan dalam Tadzkirah halaman 600, "Setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwahku, kemudian dia tidak menerimaku, maka dia bukan seorang Muslim dan berhak mendapatkan siksa Allah." Ahmadiyah dengan bunyi Tadzkirah halaman 600 ini, telah berbuat rasis dan penebar SARA. Alasannya adalah Futuhat Al-Makiyyah juz 2, 258, Bab 159, teks aslinya, "Tunazalul qurana allakhulu bil aulia'i, maainkota'a, maukhanihi mahfudzon lahum, walakilahum zulukhidzam, walihadza li'batihim."

Jadi, kesimpulannya adalah mau menanyakan kepada Beliau ini Saksi Ahli tentang poin ini, termasuk satu tambahan Tadzkirah 2579. Beliau menghina Pancasila sila pertama, Yang Mulia, di Tadzkirah ini, "Wahai ahmad-ku, engkau adalah tujuan-ku, kedudukan-mu di sisi-ku sederajat dengan ke-maha-esaan-ku, engkau terhormat pada pandangan-ku." Habis kita ini semua, hanya dia yang benar.

Demikian, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pihak Terkait II YLBHI, ada?

87. PIHAK TERKAIT II: M. ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia, ada dua pertanyaan kepada Ahli.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

89. PIHAK TERKAIT II: M. ISNUR (YLBHI)

Yang pertama, Ahli saya ingin tanya. Dalam riset-riset Ahli yang selama ini lakukan, sejauh mana korelasi, atau hubungan, atau bagaimana yang selama ini Ahli temukan, misalnya pelarangan pembatasan terhadap undang-undang ini, apakah betul undang-undang ini dipakai betul menjadi pelarangan untuk pembatasan komunitas Ahmadiyah di berbagai wilayah yang Ahli tadi riset? Dalam bentuk apa saja? Misalnya, konteksnya undang-undang dipakai dalam pelarangan? Satu.

Yang kedua. Di berbagai Ahli riset tadi, di berbagai wilayah, dan juga di berbagai negara, apakah ada, misalnya potensi di mana komunitas ini berpotensi untuk makar, atau melawan pemerintah, atau bagaimana konsep mereka terhadap negara? Apakah misalnya mereka

mengakui Indonesia sebagai negara atautkah mereka bisa mengajarkan untuk perlawanan terhadap negara?

Itu dua pertanyaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Hakim berikutnya.

Sekarang silakan Ahli merespons, tadi untuk Ibu Hajar juga ada. Duduk enggak apa-apa, Pak Ahli, Pak Najib, sambil duduk, silakan kalau mau berdiri.

91. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Terima kasih, atas pertanyaannya dari Pemohon dan juga dari Pihak-Pihak Terkait.

Yang pertama dari Ibu Pengacara Ibu Fitria, terkait dengan ketertiban umum. Apa makna daripada ketertiban umum, dalam kaitannya yang sering berkait dengan kasus-kasus Ahmadiyah?

Pertama, mungkin saya sekali lagi tegaskan bahwa saya ini adalah peneliti, bidang saya adalah usuluddin atau religion studies. Jadi apa yang saya sampaikan banyak yang terkait dengan persoalan teologi dan sebagainya, S1, S2, dan S3 saya adalah bidang itu.

Untuk yang ketertiban umum, saya bertanya datang kepada tokoh DDII, tokoh DDII, juga kepada beberapa orang FTI, dan sebagainya. Terus kemudian, apa yang Anda maksudkan dengan ketertiban umum ini? Dan jawabannya yang saya dapatkan dan juga yang ditulis dalam buku-buku mereka. Bahwa Ahmadiyah mengganggu hati, mereka mengganggu keyakinan, mereka munusuk keyakinan kita. Itu yang ditemukan.

Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam hukum kita itu bisa diterima persoalan gangguan hati itu dianggap sebagai ketertiban umum? Apakah kemudian keyakinan bisa dianggap misalnya mengganggu keyakinan saya itu adalah saya mengganggu ketertiban umum? Alasan-alasan seperti ini, ini yang sering dimajukan di beberapa tempat. Jika itu diterima, maka praktik-praktik keyakinan daripada agama lain atau keyakinan agama lain itu bisa dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum dan ini akan berbeda dengan ketertiban umum dalam arti misalnya gangguan fisik, gangguan lingkungan, dan sebagainya.

Nah, kalau umpamanya kita tidak bisa memasukkan ketertiban umum yang berarti mengganggu hati, mengganggu keyakinan, maka ketertiban umum yang dipakai menjadi alasan dari beberapa orang yang menyerang Ahmadiyah itu tidak bisa dipakai.

Terus yang kedua, yang terkait dengan pertanyaan tempat-tempat khusus di Ahmadiyah. Kemudian persoalan Tadzkirah dan

sebagainya. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa Ahmadiyah ini adalah semisal gerakan tarekat, sebagai sebuah kelompok Islam yang mirip dengan tarekat. Mereka itu memiliki keyakinan tentang adanya baiat.

Nah, mereka bersyahadat yang sama, tetapi mereka setiap anggotanya dituntut untuk berbaiat, dan baiat itulah yang kemudian membedakan katakanlah antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Dan kadang kala satu tarekat satu dengan tarekat yang lain kadang kala tidak bisa ketemu, tidak bisa berkomunikasi. Kecuali kalau kita menganggap tarekat keluar dari Islam, maka kemudian kita akan menganggap Ahmadiyah juga keluar dari Islam.

Yang terkait dengan Tadzkirah. Tadi Bapak menyebutkan tentang rumah suci, buku suci, dan kitab suci yang diturunkan di dalam ... di Qadian. Saya ingin bertanya juga yang terkait dengan ini. Kita memiliki kitab suci Alquran yang menjadi sumber utama daripada umat Islam. Tetapi mungkin saya sebagai pribadi memiliki buku suci yang menjadi pedoman saya, saya juga memiliki katakanlah buku-buku yang menjadi referensi utama yang saya sebut sebagai kanon di dalam ilmu-ilmu studi agama, di dalam sosiologi dan sebagainya. Dan itu bagi saya adalah kitab suci. Di dalam tarekat juga memiliki semisal itu, mereka memiliki pedoman misalnya dalailul khairat, yang dipegangi dan sebagainya. Dan itu adalah bagian daripada sesuatu yang dibaca terus-menerus.

Nah, bagi Ahmadiyah berbeda antara Tadzkirah dengan Alquran dan kita harus membedakan itu, dua level tersebut. Terus yang kedua yang berkaitan dengan bahwa orang Islam yang lain bukan Muslim. Bapak/Ibu saya kira sudah mendengar tentang berbagai hadits di dalam tradisi kita bahwa di luar daripada ahlussunnah wal jamaah akan masuk neraka, tidak diterima.

Nah, keyakinan itu, klaim tersebut juga dilakukan oleh kelompok tradisi Islam yang lain. Syi'ah bisa jadi melakukan klaim yang sama. Sunni melakukan klaim yang sama dan Ahmadiyah melakukan klaim yang sama yang di luar dari kelompoknya adalah bukan Islam. Klaim-klaim seperti itu adalah bagian daripada keyakinan teologis untuk mengukuhkan keyakinan pada pengikutnya masing-masing dan itu secara teologi adalah wajar terjadi. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika klaim-klaim teologis ini diambil alih oleh negara dan digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan bahwa yang ini adalah di luar dari Islam dan sebagainya. Itu, Yang Mulia.

Pertanyaan dari YLBHI yang terkait dengan apakah hukum-hukum ini telah mempengaruhi tentang kebijakan berbagai perundang-undangan dan juga sikap dari masyarakat terkait dengan Ahmadiyah? Yang saya temukan berbagai alasan pelarangan daripada masjid, pelarangan dari peraturan melakukan ibadah, landasannya adalah PNPS ini. Dan saya kira berbagai perppu dan juga apa itu namanya ... berbagai peraturan yang ada di daerah dan juga peraturan bersama menteri yang

tahun 2008 landasannya adalah ini. Kalau umpamanya dikatakan bahwa PNPS ini hanya berkait dengan undang-undang dan tidak membatasi beribadah, ternyata lahir berbagai peraturan yang berangkat daripada PNPS ini untuk membatasi aktivitas daripada Ahmadiyah.

Yang terakhir yang berkaitan dengan makar. Apakah kelompok Ahmadiyah pernah makar di beberapa negara yang lain? Saya ingin kembali kepada yang saya sampaikan pertama. Bahwa ini adalah semisal gerakan tarekat, sebagai sebuah gerakan tarekat mereka akan taat kepada instruksi dari pimpinannya yang dalam hal ini adalah khilafah ... khalifahnyanya.

Nah, selama ini mereka tidak pernah melakukan yang namanya makar, tetapi namanya gerakan tarekat, seperti waktu di Indonesia, ketika ada penjajahan, Sanusiah, dan sebagainya. Kemudian melakukan gerakan melawan katakanlah penjajah dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tetapi terhadap negaranya yang dianjurkan oleh ke khilafahan ada ... Ahmadiyah adalah loyalitas terhadap negara tempat berada. Apa masih ada pertanyaan yang belum dijawab, Yang Mulia?

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira sudah cukup, ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Yang Mulia, sedikit interupsi, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Interupsi apa lagi ini?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Terkait tadi pertanyaan kami yang secara faktual tentang yang disebut dengan tempat-tempat suci tadi, nama-nama yang kami sebutkan. Pertanyaan yang jelas, kami tanyakan tetapi ternyata kan tidak bisa ... hanya menganalogikan sebagai sebuah tarekat, padahal pertanyaan jelas konkret tentang Bahishti Maqbara, Darul Masih, segala macam peristiwa suci, tempat suci. Ahli tidak bisa menjelaskan apa yang dituliskannya sendiri, Yang Mulia. Terima kasih. Jadi, kami meragukan itu, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan kalau direspons. Kalau tidak direspons, juga tidak masalah.

97. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Ya, saya sebetulnya tidak jelas tadi pertanyaan seperti apa karena itu makanya saya tidak jawab.

Jadi, beberapa tempat di dalam Qadian, itu seperti saya sebutkan ada Bahishti Maqbara, itu istilahnya heavenly graveyard, terus kemudian ada Al-Aqsa. Dalam kajian saya tentang berbagai tempat ini, ini memang berpengaruh dalam konstruksi terhadap keyakinan Ahmadiyah, berkaitan dengan bagaimana Ahmadiyah itu membangun tentang berbagai sistem keyakinannya. Tetapi, saya enggak tahu pertanyaannya seperti apa, tempat-tempat tersebut (...)

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Interupsi, mau menyambung saja.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ... tidak perlu berdebat, perbedaan pandangan tidak ada masalah.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih.

101. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Jadi, tempat-tempat tersebut, itu adalah kalau kita menyebut, "Masjid saya adalah tempat suci." Maka Masjid Al-Aqsa, Masjid Bahishti Maqbara, itu adalah tempat yang dimuliakan di dalam Ahmadiyah. Tetapi tidak disucikan seperti katakanlah tidak disebut ... bahkan tidak disebut suci, dan tidak dikunjungi sebagai tempat ritual ibadah, dan tidak menjadi tempat haji. Itu adalah nama yang dipakai untuk berbagai tempat yang memiliki makna sejarah bagi keyakinan ini. Terima kasih.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan duduk. Dari meja Hakim, ada? Silakan, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ingin ke Pak Najib. Kalau saya boleh menyimak bahwa apa yang dilakukan adalah sebagai research, kalau di research itu sudah participatory research, ya, artinya memang research peneliti yang terlibat. Jadi melihat Ahmadiyah dari

Ahmadiyah, gitu, ya. Mulai dari referensinya, literturnya, kemudian mencoba terlibat di dalam praktik, dan amaliyah-amaliyahnya, ya, sehingga hadir di madrasah tsanawiyahnya, kemudian di tempat-tempat ... apa ... rekam jejak tokoh-tokohnya, ya.

Nah, kemudian disebutkan ya bahwa sebetulnya dari pengalaman Saudara, baik dari literatur kemudian praktik-praktik itu. Ada tiga hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Saudara menyebut ini adalah suatu perbedaan penafsiran agama. Nah, saya ingin bertanya, pertama, perbedaan itu pada produknya atau juga metodologi-metodologi penafsiran? Ya, selama ini kan kita tahu juga bahwa berbagai pemikiran-pemikiran itu juga banyak yang tidak sama, tapi berangkat dari metodologi penafsiran yang sama. Nah, apakah metodologi penafsiran yang Saudara teliti dan Saudara lihat itu, ya, tidak jauh berbeda dengan ... apa ... aliran-aliran pemikiran-pemikiran di dalam Islam itu sendiri.

Yang kedua, bidang-bidang penafsiran itu. Pertama, bidang teologinya yang biasa disebut akidahnya, ya. Yang kedua, bidang-bidang fikihnya, jurisprudence-nya. Apakah Saudara juga lihat itu?

Kemudian, filsafat mistisismenya, apakah juga, ya, Saudara dapat simpulkan itu terjadi perbedaan penafsiran. Kemudian, ya, bahkan tadi ada pertanyaan tidak saja filsafat teologinya, tapi mungkin konsep kenegaraan, entah apa namanya, apakah imamah atau khilafah. Nah menurut Saudara itu di lapangan-lapangan itu apakah mulai teologi, jurisprudence, atau fikihnya, filsafat mistisismenya, imamah, khilafahnya itu juga apa berdasarkan riset literatur dan praktik-praktik di tempat yang Saudara kunjungi itu apa memang ini masih dalam batas yang disebut perbedaan penafsiran atau yang sudah lebih jauh dari itu? Saya tidak sebutkan apa laginya, itu ya.

Nah, apakah metodologinya itu metodologi mainstream, gitu, apa metodologi yang memang sudah tidak ... misalnya, kita mengenal metodologi ... apa ... naqli, metodologi rai, dan lain sebagainya, ya. Apakah itu? Nah, itu yang ... jadi apakah sumber-sumbernya, literturnya itu Saudara melihat? Kemudian metodologi penafsiran, Saudara tadi menyebutkan bahwa ya banyak juga produk-produk penerjemahan mereka, misalnya the Holy Quran, itu yang di Belanda, Holy Quran, Yusuf Ali, itu kan juga sebetulnya kalau kita lihat di luar itu kan cap-cap stempel penyebarannya dari Ahmadiyah.

Nah, kemudian yang terakhir, apakah dari penelusuran Saudara terhadap referensi literatur, kemudian praktiknya di sana sama antara literatur, praktik Ahmadiyah yang di Indonesia dengan Ahmadiyah yang Saudara lihat di luar itu, terutama ketika Saudara tinggal langsung di Qadian, bahkan di rumahnya ... apa ... Mirza Ghulam Ahmad itu? Apakah beda, begitu, sehingga dari hasil riset penelitian Saudara itu? Karena Saudara kan juga berkunjung ke Parung, lalu tinggal di ... apa ... Qadian, India, tempat kelahirannya Mirza Ghulam Ahmad itu. Apakah beda atau bagaimana ajaran-ajarannya, referensinya, dan praktiknya Ahmadiyah di

Indonesia dan Ahmadiyah di tempat yang Saudara ... apa ... tinggal atau riset itu?

Saya kira demikian. Terima kasih.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Ahli ... oh, ada, silakan.

105. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Sepintas hasil penelitian Ahli ini nampak tidak ada perbedaan antara aliran mainstream, katakanlah begitu, dengan Ahmadiyah. Rukun Imanya sama, Rukun Islamnya sama, kitab sucinya sama. Kemudian dari hasil penelitian itu, kira-kira apa yang menonjol dari atau ciri khas dari Jemaat Ahmadiyah? Tadi sudah melakukan penelitian bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia yang ada aliran Jemaat Ahmadiyah.

Memang, ya, kalau kita lihat juga ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak semua satu mazhab kalau kita kelompokkan dalam mazhab yang empat, ya, Syafii, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Dan tidak ada satu mazhab yang katakanlah secara ekstrem dia hanya melakukan, atau mengimani, atau melaksanakan sebuah mazhab yang diyakininya. Misalnya, di Indonesia kita tahu mazhab yang mainstream itu adalah Syafii.

Nah, kalau kita praktikkan secara murni, ya, ajaran dalam Mazhab Syafii, misalnya kalau kita melakukan praktik jual-beli, itu kan wajib hukumnya. Kita mau beli Aqua, kita beli Aqua harus diucapkan, harus terjadi akad. Nah, kalau itu dipraktikkan, maka akan kesulitan kalau kita melaksanakan ibadah haji karena di sana mazhabnya lain, tetapi masih dalam rangka ada dalam satu ... yang Saudara katakan tadi, ahlus sunnah wal jamaah. Lalu, posisi Ahmadiyah menurut hasil penelitian Saudara masuk ke mana dari empat mazhab tadi? Walaupun memang empat-empatnya adalah ahlus sunnah wal jamaah atau memang keluar dari itu? Terima kasih.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Aswanto.

107. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, ya, di dalam makalah Saudara, Saudara juga menyampaikan bahwa berdasarkan beberapa literatur yang bisa kita baca, ada yang menyatakan bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah Tadzkirah. Tapi kemudian di dalam makalah Saudara, Saudara menjelaskan bahwa Tadzkirah itu bukan kitab suci bagi Ahmadiyah. Nah, kalau bukan sebagai kitab suci, menurut Ahli atau hasil riset Ahli, apa fungsinya Tadzkirah bagi Ahmadiyah ini? Itu yang pertama.

Yang kedua. Kan penelitian Saudara sudah cukup lama ini. Apakah Saudara pernah mengkaji isi Tadzkirah itu, sehingga Saudara bisa menyampaikan kepada kita apa sebenarnya isinya Tadzkirah itu? Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Ahli.

109. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD NAJIB BURHANI

Yang Mulia, pertanyaan dari Yang Mulia yang pertama terkait dengan apakah ini hanya perbedaan produk atau perbedaan metodologi? Saya ingin menggambarkan seperti ini bahwa antara NU dan Muhammadiyah itu memiliki perbedaan bukan hanya di dalam produk hukum-hukumnya, tetapi juga metodologinya.

Bahwa di dalam Muhammadiyah, mereka tidak mengenal misalnya tokoh sufi tertentu yang menjadi panutan. Mereka menyebut dirinya adalah sebagai nonmahzab, tidak menganut terhadap mahzab tertentu di dalam Islam, tetapi mengadopsi semua mahzab, hukum, filsafat, akidah, dan juga tasawuf, dan kemudian mengambil mana yang terbaik sesuai dengan ijtihadnya.

Ini yang kemudian berbeda, misalnya dengan NU yang kemudian mengambil kitab-kitab dari Syafiiyah atau semisal Nawawi, terutama yang sangat berpengaruh. Dan di dalam proses istinbath hukumnya, yang kemudian hasilnya adalah kadang kala berbeda antara NU dan Muhammadiyah.

Nah, di dalam Ahmadiyah, selain mengacu kepada Alquran dan sunah, ada satu metode yang mereka ambil, yaitu mengikuti khilafah ... khalifah. Dan ini yang kemudian berpengaruh di dalam hasil-hasil penetapan hukum tasawuf dan teologi di dalam kelompok Ahmadiyah ini. Ini yang secara metodologi membedakan. Jadi, peran, akal, kitab suci, dan imam atau khilafah, itu adalah bagian yang terpenting di dalam Ahmadiyah.

Di dalam konsep kenegaraan, saya kira yang saya tahu selama ini mereka membedakan antara ketaatan keagamaan dan ketaatan kenegaraan. Nah, ketaatan keagamaan ini adalah kepada khalifahnyanya. Sementara ketaatan kenegaraan adalah kepada tempat negara mereka

berada. Agak dekat dengan sekularisme di dalam hal ini karena mereka memisahkan antara katakana bahwa di mana negara kamu berada, kamu harus taat. Tetapi dalam konteks jamaah, makna jamaah di sini adalah di dalam komunitas. Jadi, ahlu sunnah wal jamaah di dalam Ahmadiyah itu, jamaah dimaknakan sebagai bagian daripada komunitas ini.

Apakah ada perbedaan, katakanlah Ahmadiyah yang ada di Singapura, di Inggris, di Amerika, dan juga di India, dan di Indonesia? Setahu saya, mereka semuanya sama. Mereka adalah kelompok yang tadi saya sebutkan, mirip dengan tarekat yang memiliki ketaatan yang mungkin cukup loyal terhadap khalifah yang kemudian menjadikan mereka itu menjadi semisal keluarga, semisal family yang katakanlah cukup dekat antara komunitas ini dengan khalifahnyanya. Termasuk hal-hal yang sangat rahasia di dalam keluarga, mereka sampaikan.

Yang terkait dengan apakah Ahmadiyah itu bisa masuk di dalam ahlu sunnah, atau bukan, atau Syiah? Di dalam beberapa kita ... studi tentang tema ini, maka Ahmadiyah itu bukan masuk di dalam kelompok ahlu sunnah, bukan masuk kelompok Syiah, tetapi ini adalah satu bagian yang kalau umpamanya kita mengkaji teologi lama, mungkin kita tidak bisa memasukkannya karena ini adalah bagian daripada teologi baru.

Kalau kita kajiannya adalah berdasarkan buku-buku teologis yang lama, maka yang kita dapati adalah teologi-teologi atau kelompok-kelompok yang sebetulnya sudah tidak ada. Murji'ah, Mu'tazilah, dan sebagainya sudah tidak ada. Ini adalah bagian daripada diversity di dalam teologi Islam yang kemudian membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Kalau dulu ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Sunah, ada Syi'ah, dan sebagainya. Nah, ini pada periode yang sekarang, kelompok itu sebagian sudah musnah. Kemudian ada kelompok-kelompok baru, semisal Ismaili, Ahmadiyah, dan kemudian Sunah, dan sebagainya.

Nah, yang terkait dengan Tadzkirah. Tadzkirah itu disusun, seingat saya tahun 1930-an dan berisi tentang mimpi-mimpi daripada Mirza Ghulam Ahmad, dan beberapa ajaran-ajaran yang disampaikan Ghulam Ahmad selama hidupnya. Ditulis secara kronologis dari tahun ke tahun dan kita bisa melihat mulai dari tahun pertama penyampaian ajaran, sampai kemudian tahun terakhir. Dan di sini tidak katakanlah menempatkannya sama dengan kitab suci, posisinya seperti apa kira-kira Tadzkirah? Tadzkirah itu adalah semisal penafsiran terhadap kitab suci Alquran untuk komunitas ini. Jadi, ini adalah semisal kayak kitab tafsir atau mungkin juga sebagai sarah terhadap beberapa keputusan, atau beberapa sikap yang diambil oleh Ahmadiyah.

Terus yang perbedaan dengan yang mainstream. Apa perbedaan antara Ahmadiyah itu dengan kelompok-kelompok yang lain? Yang pertama, saya kira kalau umpamanya kita ditanyakan apa yang menonjol

dari kelompok ini? Mereka percaya bahwa Al-Masih itu sudah turun dan itu yang tidak ... yang berbeda dengan kelompok yang lain bahwa Mesiakh yang turun kedua itu sudah hadir di dunia. Untuk apa? Karena mereka waktu itu di dalam ... di Punjab berdebat dengan kelompok Kristen bahwa nabinya orang Islam itu lebih rendah derajatnya daripada Isa. Nabinya umat Islam sudah meninggal di dalam tanah, jadi debu, sementara Nabi Isa duduk bersama Allah di Lauhul Mahfuzh. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Ahmadiyah bahwa Isa juga sudah mati, Muhammad sudah mati, dan yang datang ke dunia itu adalah bukan Isa dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk roh, dan itu sudah hadir.

Yang kedua adalah bahwa mereka memiliki ketaatan khilafah yang cukup lama sejak tahun 1908 dan ini yang dikatakan bahwa kekhilafahan di dalam Islam berhenti sejak Turki Usmani runtuh, maka bagi Ahmadiyah itu tidak putus, bahwa sejak 1908 sampai sekarang kekhilafahan itu masih ada. Ini dua hal yang menonjol dari Ahmadiyah.

Yang ketiga, jadi yang masalah Mesiakh, masalah khilafah, dan kemudian beberapa saya kira terkait dengan pertanyaan Yang Mulia yang pertama. Produk-produk karena proses istinbath dan proses metodologinya berbeda, maka mereka melahirkan fikih, melahirkan tasawuf, melahirkan juga teologi yang berbeda dari kelompok mainstream Islam yang lain. Tetapi sumbernya adalah sama bahwa Alquran dan sunnah, syahadat-nya sama, tetapi mereka adalah semisal tarekat. Terima kasih.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Ahli.

Sekarang, Nona Hajar tadi ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab, duduk saja di situ, bisa. Dipencet, sudah nyala, belum? Ya, sudah nyala.

111. SAKSI DARI PEMOHON: HAJAR UMMU FATIKH

Assalamualaikum wr. wb. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan Pemerintah, apakah saya ikut? Kan tadi disebutkan apakah ada larangan Salat Jumat dan apakah saya ikut Salat Jumat? Ya, saya ikut Salat Jumat sedari saya kecil sampai sekarang.

Yang kedua, apakah yang saya tulis itu dalam teks yang dibaca tadi dari 2003 hingga 2016, apakah dialami oleh saya sendiri? Ya, saya ingat dari 2003, itu kan saya berumur 6 tahun, saya mengingat dan melihat sendiri dari awal ayah saya dan yang lainnya berjuang membangun masjid. Karena dari kecil, saya memang sudah diajari salat dan saya mengingat itu sebelum memang membangun masjid.

Dan yang ketiga, apakah ada larangan untuk apa ... bermakmum atau melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain? Secara umum, kita

tahu sendiri bahwa di dalam desa saya pun dapat terlihat bahwa walaupun masjid NU dan yang di sampingnya adalah orang Muhammadiyah, mereka lebih memilih ... orang Muhammadiyah itu lebih memilih masjidnya yang jaraknya lebih jauh dari mereka dan mereka memilih salat di dalam masjid Muhammadiyah. Begitu juga kami, kami menginginkan hal yang sama karena di dalam pemahaman kami, kami menganggap lebih afdal ... apa namanya ... ikut salat di belakang imam yang memang sekeyakinan dengan kami untuk merasakan kekhusyukan dan ketentraman itu sendiri dalam hati. Begitu juga mungkin orang NU dan Muhammadiyah, saya yakin hal itu pasti dirasakan oleh Saudara sekalian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum wr. wb.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Nona Hajar, ya.

Jadi, terima kasih, Pak Ahmad Najib, Pak Dedi, dan Nona Hajar sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Maaf, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Apa boleh tadi saya ada tanya kepada Saksi dan belum dijawab, gitu, terlewat.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Tadi pertanyaan saya apakah ada upaya hukum yang dilakukan atas perusakan masjid (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi apakah ada upaya hukum setelah gerejanya itu dirusak? Apa yang dilakukan?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Masjid, bukan gereja.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masjid. Oh sori, sori, sori.
Dinyalakan.

121. SAKSI DARI PEMOHON: HAJAR UMMU FATIKH

Ada dua upaya hukum yang sudah kami ... warga Ahmadiyah lakukan. Yang pertama melapor kepada Komnas HAM. Dan Komnas HAM juga sudah datang dua kali ke tempat kami.

Dan yang kedua, kami membuat laporan kepada polisi dan alhamdulillah polisi sudah berhasil menangkap pelakunya, yaitu dua orang. Dengan hukuman tiga bulan dan denda sebesar Rp5.000,00. Kalau tidak saya salah ingat. Seperti itu. Terima kasih.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu ya, baik. Cukup ya, Bu?

Ya, baik kita sudah mendengar semua keterangan pada persidangan ini. Sidang yang akan datang apakah masih akan mengajukan saksi atau ahli, Pemohon?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, masih ada ahli. Tiga orang ahli dan dua orang saksi.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana ini?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Dari Terkait, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, terkait barusan yang disampaikan dari Kuasa Pemohon. Kami mohon untuk dikatakanlah screening, ahli apa saja yang hadir (...)

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Anda enggak usah mengajari saya, ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Jadi maksud kami begini, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya katakan tahu, saya tahu maksud Anda. Kalau saksi yang disampaikan sama dengan yang sudah diberikan, tidak perlu ada ahli atau saksi lagi, ya. Itu biasa saya katakan begitu, ya.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: AHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tadi Anda keberatan, katanya keberatan saya atur. Saya juga keberatan terhadap Anda, ya, yang tadi itu, ya. Jadi tolong jangan anukan, jadi jangan diajari kita, kita sudah tahu, ya.

Ahli dua ahli dan dua saksi?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Tiga ahli, dua saksi.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga ahli, dua saksi. Nah, ini ahlinya bidang apa nanti yang akan disampaikan?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Yang pertama antropologi hukum, yang kedua sosiologi hukum, dan ketiga filsafat hukum.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, belum semua, ya? Kalau begitu tiga ahli ini dulu kita dengarkan, ya, nanti saksinya belakangan.

139. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sidang yang akan dating ... nanti giliran semua kalau mau mengajukan ahli atau saksi yang akan kita akomodasikan.

Jadi sidang yang akan datang kita akan mendengarkan keterangan DPR kalau hadir, Pihak Terkait Komnas Perempuan, dan tiga ahli dari Pemohon. Ya, tadi sudah dicatat, ahli antropologi hukum, ahli sosiologi hukum, dan ahli filsafat, ya.

Baik, sidang yang akan datang, Selasa, 28 November 2017, pada pukul 11.00 WIB. Ya, saya ulangi, Selasa, 28 November 2017, pada pukul 11.00 WIB.

Ya, dari Pemerintah cukup, ya. Baik, dari Pihak Terkait cukup, nanti giliran berikutnya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 7 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.